



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

Layanan Uji Kir Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
2. Buku Uji KIR
3. KTP Pemohon (Pemohon Kendaraan Baru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa persyaratan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Uji Kemndaraan.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas.
3. Petugas pendaftaran memberikan nomor urut ke loket 1 bagian adminstrasi.
4. Petugas administrasi menginput KBWU (Kendaraan Bermotor Wajib Uji) kemudian print kuitansi.
5. Pemohon akan di panggil petugas adminstrasi untuk membayar biaya sesuai kuitansi.
6. Pemohon melakukan uji kendaraan ke Gedung uji untuk Uji laik kendaraan.
7. Pemohon menuju loket 2 untuk mengetahui informasi lulus atau tidaknya kendaraan tersebut.
8. Apabila lulus uji langsung ke loket pengambilan plat uji.
9. Apabila tidak lulus uji harus diperbaiki dahulu sesuai catatan dari penguji kendaraan. setelah selesai diperbaiki ke loket pengambilan plat uji.
10. Setelah selesai, pemohon menuju ke loket 3 untuk mengambil buku Uji dan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Harus mengantri kendaraan yang akan uji kir kendaran.

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jalan Sukarno Hatta no 8 Bergas 50552 0298522530

www.dishub.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Biaya Uji Kendaraan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 8 Tentang



Retribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Uji Kendaraan/ Buku KIR

Pengaduan Layanan

No telp kantor : (0298) 522530

IG : dishub_kabsemarang